

3-23-2021

CONSULAR FORMALITIES DALAM PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 26 TAHUN 2018 TERKAIT KEBIJAKAN HAMBATAN NON TARIF PERDAGANGAN IMPOR OBAT TRADISIONAL

Hendry Ardi Marpaung
hendryardimarpaung@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Marpaung, Hendry Ardi (2021) "CONSULAR FORMALITIES DALAM PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 26 TAHUN 2018 TERKAIT KEBIJAKAN HAMBATAN NON TARIF PERDAGANGAN IMPOR OBAT TRADISIONAL," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 35.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/35>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

CONSULAR FORMALITIES DALAM PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 26 TAHUN 2018 TERKAIT KEBIJAKAN HAMBATAN NON TARIF PERDAGANGAN IMPOR OBAT TRADISIONAL

Cover Page Footnote

Indonesia. Undang-Undang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, UU No. 7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564. Agreement Establishing The World Trade Organization, Marrakesh, Maroko, 15 April 1994, (Persetujuan Pembentukan WTO), UN Doc. No. 1-31847, 1 Januari 1995, Pasal XVI Ayat (4), "each member shall ensure the confirm! ty of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed agreemeents". Ibid., Pasal I ayat (1)? "the rules and procedures of this understanding shall also apply to consultations and the settlement of disputes between members concerning their rights and obligations under the provisions of the agreement establishing the world trade organization". Indonesia. Undang-Undang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, UU No. 7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564, Penjelasan Angka III Huruf C. Alan V. Deardorff And Robert M. Stein, Measurement of non Tariff Barriers, (Ann Arbor: The University Of Michigan Press, 201 I), hal. 3. General Agreement on Tariff and Trade, Pasal XX "subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail...." Robert Gilpin dan Jean M. Gilpin, "The Trading System", Global Political Economy Understanding the International Economic Order, (Princeton: Princeton University Press, 2001), hal. 198. Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. hal. 379. WTO. Certificates of Origin, Marks of Origin and Consular Formalities, L/595, 15 November, hal. 12. Consular Formalities, <https://atr.asean.org/read/consular-formalities/82>, diakses 14 Mei 2019. WTO. Customs and Consular Formalities (Background Note by the Secretariat) MTN. GNG/NG2/W/29, 9 May 1989, hal. 4. Indonesia, Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, Pasal 1 angka 20. Pasal VIII ayat (1) huruf (b) dan (c) GATT 1994 menyatakan "(a) All fees and charges of whatever character (other than import and export duties and other than taxes within the purview of Article IH) imposed by contracting parties on or in connection with importation or exportation shall be limited in amount to the approximate cost of services rendered and shall not represent an indirect protection to domestic products or a taxation of imports or exports for fiscal purposes; (b) The contracting parties recognize the need for reducing the number and diversity of fees and charges referred to in subparagraph (a); (c) The contracting parties also recognize the need for minimizing the incidence and complexity' of import and export formalities and for decreasing and simplifying import and export documentation requirements". Pasal VIII ayat (2) GATT 1994 menyatakan "A contracting party shall, upon request by another contracting party or by the CONTRACTING PARTIES, review the operation of its laws and regulations in the light of the provisions of this Article". Pasal VIII ayat (3) GATT 1994 menyatakan "No contracting party shall impose substantial penalties for minor breaches of customs regulations or procedural requirements. In particular, no penalty in respect of any omission or mistake in customs documentation which is easily rectifiable and obviously made without fraudulent intent or gross negligence shall be greater than necessary to serve merely as a warning". Pasal VIII ayat (4) GATT 1994 menyatakan "The provisions of this Article shall extend to fees, charges, formalities and requirements imposed by governmental authorities in connection with importation and exportation, including those relating to: (a) consular transactions, such as consular invoices and certificates; (b) quantitative restrictions; (c) licensing; (d) exchange control; (e) statistical services; (f) documents, documentation and certification; (g) analysis and inspection; and (h) quarantine, sanitation and fumigation." Agreement Establishing The World Trade Organization, Marrakesh, Maroko, 15 April 1994, (Persetujuan Pembentukan WTO), UN Doc. No. I-31847, 1 Januari 1995, Pasal XVI Ayat (4), "each member shall ensure the confirmity

of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed agreements". Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan WTO), Pasal I ayat (1), "the rules and procedures of this understanding shall also apply to consultations and the settlement of disputes between members concerning their rights and obligations under the provisions of the agreement establishing the world trade organization". Indonesia, Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan, No. 26 Tahun 2018, Pasal 1 angka 20. Ibid., Pasal 1 angka 13. Ibid., Pasal 1 angka 13. Ibid., pasal 7 angka 3. Certificate of Free Sale (CFS), <http://www.matrade.gov.my/en/malaysian-exporters/services-forexporters/exporters-development/certificate-of-free-sales-cfs>, disadur pada tanggal 6 Juni 2019, pukul 20:15. Certificate of a Pharmaceutical Product https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Manufacturing_Importation_Distribution/Overview/Certification_Of_Manufacturers_and_Dealers/Certificate_for_Exporter_of_Medicinal_Product_CPM.html, disadur pada tanggal 6 Juni 2019, pukul 20:45. Customs And Consular Formalities (Background Note by the Secretariat), MTN. GNG/NG2/W/29, 9 May 1989, hal. 2. WTO. Certificates of Origin, Marks of Origin and Consular Formalities, L/595, 15 November, hal. 12. Indonesia, Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan, No. 26 Tahun 2018, Ps. 7 ayat 3. Pasal VIII ayat (1) huruf (b) dan (c) GATT 1994 menyatakan "(a) All fees and charges of whatever character (other than import and export duties and other than taxes within the purview of Article III) imposed by contracting parties on or in connection with importation or exportation shall be limited in amount to the approximate cost of services rendered and shall not represent an indirect protection to domestic products or a taxation of imports or exports for fiscal purposes; (b) The contracting parties recognize the need for reducing the number and diversity of fees and charges referred to in subparagraph (a); (c) The contracting parties also recognize the need for minimizing the incidence and complexity of import and export formalities and for decreasing and simplifying import and export documentation requirements". Vo Tri Thanh, Non-tariff Measures in Vietnam, Central Institute for Economic Management Vietnam, April 2016, hal. 162. Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. hal. 379. W. Yudho dan H. Tjandrasari, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), hal. 59.

CONSULAR FORMALITIES DALAM PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 26 TAHUN 2018 TERKAIT KEBIJAKAN HAMBATAN NON TARIF PERDAGANGAN IMPOR OBAT TRADISIONAL

Hendry Ardi Marpaung dan Yu Un Oppusunggu

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
hendryardimarpaung@gmail.com

Abstrak

Dalam bagian II *Inventory of Non-Tariff Measures (Industrial Products)* khususnya dalam deskripsi hambatan non-tarif pada *Customs dan Administrative Entry Procedures* menyatakan bahwa *consular formalities* merupakan jenis hambatan non-tarif. Pemenuhan *certificate of free sale* atau *certificate of pharmaceutical* sebagai bentuk *consular formalities* yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di negara asal dan telah disahkan oleh pejabat perwakilan Pemerintah Republik Indonesia setempat dalam perolehan Surat Keterangan Impor terhadap perdagangan impor obat tradisional yang seharusnya bukan merupakan suatu komitmen Indonesia dalam perdagangan internasional mengindikasikan adanya hambatan non-tarif yang dilakukan oleh Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 dengan peraturan WTO yang telah dilakukan pengesahan oleh Indonesia. Pada penulisan ini akan menggunakan teori efektivitas hukum sebagai kesesuaian efektivitas peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal ini efektivitas hukum GATT yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* belum berlaku efektif sepenuhnya.

Abstract

II of the *Inventory of Non-Tariff Measures (Industrial Products)* specifically in the description of *Customs and non-tariff barriers regarding Administrative Entry Procedures* state that *consular formalities* are a type of non-tariff barrier. Fulfillment of *certificate of free sale* or *certificate of pharmaceutical* as a parts of *consular formalities* issued by authorized government agencies in the country of origin and has been authorized by representatives of the Government of the Republic of Indonesia in obtaining *Import Certificates* against traditional drug import trade which should not commitment of Indonesia in international trade indicates the existence of non-tariff barriers carried out by Indonesia. The purpose of this paper is to find out the compatibility between BPOM Regulation No. 26 of 2018 with WTO regulations that have been ratification by Indonesia. This papers will use the theory of legal effectiveness as a suitability of the effectiveness of legislation. Based on this, the effectiveness of the GATT law which has been ratified by Indonesia through Law No. 7 of 1994 concerning the Ratification of the *Agreement on Establishing The World Trade Organization* has not been fully effective
Keywords: *consular formalities; certificate of free sale; certificate of pharmaceutical; GATT; WTO.*

I. PENDAHULUAN

Setiap negara yang berdaulat berwenang mengeluarkan berbagai macam kebijakan maupun peraturan, termasuk kebijakan dalam bidang perdagangan. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara tidaklah mutlak, akan tetapi dibatasi oleh berlakunya ketentuan-ketentuan hukum internasional. Indonesia telah melakukan ratifikasi pembentukan WTO dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.¹ Sebagai negara anggota WTO, Indonesia wajib menyesuaikan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh WTO.² Oleh karena

¹ Indonesia. Undang-Undang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, UU No. 7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564.

² *Agreement Establishing The World Trade Organization*, Marrakesh, Maroko, 15 April 1994, (Persetujuan Pembentukan WTO), UN Doc. No. 1-31847, 1 Januari 1995, Pasal XVI Ayat (4), "each member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed agreements".

itu jika Indonesia mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan WTO, mengakibatkan Indonesia dapat dituntut oleh negara lain.³

Hambatan dalam arus perdagangan ada dua macam, yaitu hambatan yang bersifat tarif (*tariff barrier*) dan hambatan yang bersifat non-tarif (*non-tariff barriers*).⁴ Hambatan yang bersifat tarif merupakan hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu negara yang disebabkan diberlakukannya tarif bea masuk dan tarif lainnya. Kemajuan dalam penurunan tarif yang telah dilakukan oleh WTO mengakibatkan para kalangan industri dan pemerintah mencari jalan lain untuk melindungi atau memproteksi industri dalam negerinya. Ahli hukum perdagangan internasional Alan V. Deardorff And Robert M. Stern berpendapat bahwa “hambatan teknis terdefinisi oleh istilah hambatan non-tarif sebagai rintangan perdagangan yang bukan tarif”.⁵

WTO mengizinkan penggunaan hambatan non-tarif sepanjang hambatan perdagangan tersebut mengikuti prinsip-prinsip WTO. Penggunaan hambatan non-tarif tersebut tidak dikarakteristikan ilegal berdasarkan aturan, negara mitra dagang dan pemangku kepentingan menyetujuinya.⁶ Dalam bagian 11 *Inventory of Non-Tariff Measures (Industrial Products)* khususnya dalam deskripsi hambatan non-tarif pada *Customs dan Administrative Entry Procedures* menyatakan bahwa *consular formalities* merupakan jenis hambatan non-tarif. Pemenuhan *certificate of free sale* atau *certificate of pharmaceutical* sebagai bentuk *consular formalities* yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di negara asal dan telah disahkan oleh pejabat perwakilan Pemerintah Republik Indonesia setempat dalam perolehan Surat Keterangan Impor terhadap perdagangan impor obat tradisional yang seharusnya bukan merupakan suatu komitmen Indonesia dalam perdagangan internasional mengindikasikan adanya hambatan non-tarif yang dilakukan oleh Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 dengan peraturan WTO yang telah dilakukan pengesahan oleh Indonesia.

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian ini akan menggunakan teori efektivitas hukum dan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman⁷ Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Dalam hal yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka penulis dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor yaitu pengetahuan tentang substansi perundang-undangan, cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya, dan bagaimana proses lahirnya suatu peraturan perundang-

³ *Ibid.*, Pasal I ayat (1); “*the rules and procedures of this understanding shall also apply to consultations and the settlement of disputes between members concerning their rights and obligations under the provisions of the agreement establishing the world trade organization*”.

⁴ Indonesia. Undang-Undang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, UU No. 7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564, Penjelasan Angka III Huruf C.

⁵ Alan V. Deardorff And Robert M. Stein, *Measurement of non Tariff Barriers*, (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2011), hal. 3.

⁶ General Agreement on Tariff and Trade, Pasal XX “*subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail....*”

⁷ Robert Gilpin dan Jean M. Gilpin, “*The Trading System*”, *Global Political Economy Understanding the International Economic Order*, (Princeton: Princeton University Press, 2001), hal. 198.

undangan.⁸

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka, dalam hal pembuatan dan implementasi ketentuan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam artian khusus adalah pemerintah maka harus disesuaikan dengan peraturan yang ada di dalam GATT sebagai keterikatan Indonesia yang telah menjadi anggota WTO. Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu bertujuan untuk memahami latar belakang dari suatu konsep hukum. Dalam penulisannya, penulis menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai acuan penulisan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan efektivitas hukum GATT yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organisation* belum berlaku efektif sepenuhnya karena terdapat ketidakselarasan antara Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 yang secara hierarki peraturan perundang-undangan berada dibawah Undang-Undang No.7 Tahun 1994, ternyata bertentangan dan belum sesuai secara penuh yang dibuktikan dengan masih dibutuhkannya *certificate of free sale* atau *certificate of pharmaceutical* yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di negara asal dan telah disahkan oleh pejabat perwakilan Pemerintah Republik Indonesia setempat dalam perdagangan impor obat tradisional yang seharusnya bukan merupakan suatu komitmen Indonesia dalam perdagangan internasional sehingga mengindikasikan adanya hambatan non-tarif yang dilakukan oleh Indonesia.

II. PEMBAHASAN

Indonesia sebagai salah satu negara anggota GATT 1947 telah menetapkan komitmen penggunaan *consular formalities* dalam situasi atau kondisi perdagangan tertentu yaitu pemenuhan dokumen *consular invoices* terhadap semua bentuk barang yang di impor dari negara Singapura dengan biaya layanan yang dikenakan terhadap dokumen *consular invoices* atau faktur konsuler adalah sebesar 0,4 % dari total nilai barang yang di impor ke Indonesia dan sampai saat ini Indonesia masih menerapkan penggunaan komitmen ini dengan alasan bahwa dokumen *consular invoices* atau faktur konsuler yang merupakan persyaratan kepentingan khusus dalam perdagangan yang dibutuhkan oleh Indonesia terkait kualitas barang yang akan dilakukan impor ke Indonesia.⁹

Consular formalities adalah dokumen atau prosedur yang disyaratkan oleh beberapa negara sebelum otoritas pabean negara pengimpor mengizinkan barang yang diproduksi di negara pengekspor untuk masuk ke pasarnya, seperti faktur khusus yang disetujui oleh konsul atau pejabat lain dari negara pengimpor.¹⁰ Dasar hukum mengenai pengaturan *consular formalities* diatur secara tegas di dalam Pasal 8 ayat 4 GATT 1994 dalam hal ini adalah termasuk namun tidak terbatas pada *consular invoices* atau faktur konsuler dan sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan terkait kebutuhan impor barang.¹¹

Dalam perundingan yang telah dilakukan dalam GATT terkait penghapusan penggunaan *consular formalities* telah berhasil dilakukan dan hanya tinggal beberapa negara saja yang menggunakan komitmen *consular formalities* dalam hal ini khususnya adalah negara

⁸ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. hal. 379.

⁹ WTO. *Certificates of Origin, Marks of Origin and Consular Formalities*, L/595, 15 November, hal. 12.

¹⁰ *Consular Formalities*, <https://atr.asean.org/read/consular-formalities/82>, diakses 14 Mei 2019.

¹¹ WTO. *Customs and Consular Formalities (Background Note by the Secretariat) MTN.GNG/NG2/W/29*, 9 May 1989, hal. 4.

berkembang termasuk Indonesia. Pada dasarnya pengaturan dalam GATT terkait dokumen yang dibutuhkan dalam impor barang haruslah diminimalisir. Badan usaha yang melakukan impor obat tradisional harus memiliki Surat Keterangan Impor yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”). Surat Keterangan Impor adalah surat persetujuan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (*custom clearance dan cargo release*) atau dalam rangka pengawasan peredaran Obat dan Makanan.¹²

Pasal VIII ayat (1) GATT 1994 mewajibkan negara anggota untuk mengurangi jenis biaya dan prosedur serta kompleksitas impor dan ekspor termasuk persyaratan dokumen-dokumen formalitas importasi dan eksportasi yang bertujuan untuk menyederhanakan persyaratan dokumentasi impor dan ekspor barang,¹³ Selanjutnya, Pasal VIII ayat (2) GATT 1994 membenarkan kewajiban kepada negara anggota untuk melakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan nasional negara anggota terhadap proses dan prosedur formalitas dalam kegiatan impor dan ekspor atas permintaan negara anggota lain atau badan WTO.¹⁴

Pasal VIII ayat (3) GATT 1994 melarang pengenaan hukuman substansial terkait ganti rugi untuk pelanggaran ringan dalam peraturan kepabeanan. Pelanggaran ringan yang dimaksud adalah ketika peraturan pabean mensyaratkan pemenuhan dokumentasi yang mengandung kesalahan atau kelalaian yang mudah diperbaiki dan memang dimaksudkan dibuat tanpa iktikad buruk.¹⁵ Pasal VIII ayat (4) GATT 1994 memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis formalitas yang berkaitan dengan transaksi konsular, seperti faktur dan sertifikat konsular, pembatasan kuantitatif, perizinan, kontrol pertukaran, layanan statistik, dokumen, dokumentasi, dan sertifikasi, analisis dan inspeksi dan karantina, sanitasi.¹⁶

Indonesia telah resmi menjadi anggota WTO dengan melakukan ratifikasi pembentukan WTO dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing*

¹² Indonesia, Badan Pengawas Obat Dan Makanan, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan*, Pasal 1 angka 20.

¹³ Pasal VIII ayat (1) huruf (b) dan (c) GATT 1994 menyatakan “(a) *All fees and charges of whatever character (other than import and export duties and other than taxes within the purview of Article IH) imposed by contracting parties on or in connection with importation or exportation shall be limited in amount to the approximate cost of services rendered and shall not represent an indirect protection to domestic products or a taxation of imports or exports for fiscal purposes; (b) The contracting parties recognize the need for reducing the number and diversity of fees and charges referred to in subparagraph (a); (c) The contracting parties also recognize the need for minimizing the incidence and complexity of import and export formalities and for decreasing and simplifying import and export documentation requirements.*”

¹⁴ Pasal VIII ayat (2) GATT 1994 menyatakan “*A contracting party shall, upon request by another contracting party or by the CONTRACTING PARTIES, review the operation of its laws and regulations in the light of the provisions of this Article.*”

¹⁵ Pasal VIII ayat (3) GATT 1994 menyatakan “*No contracting party shall impose substantial penalties for minor breaches of customs regulations or procedural requirements. In particular, no penalty in respect of any omission or mistake in customs documentation which is easily rectifiable and obviously made without fraudulent intent or gross negligence shall be greater than necessary to serve merely as a warning.*”

¹⁶ Pasal VIII ayat (4) GATT 1994 menyatakan “*The provisions of this Article shall extend to fees, charges, formalities and requirements imposed by governmental authorities in connection with importation and exportation, including those relating to:*

- (a) *consular transactions, such as consular invoices and certificates;*
- (b) *quantitative restrictions;*
- (c) *licensing;*
- (d) *exchange control;*
- (e) *statistical services;*
- (f) *documents, documentation and certification;*
- (g) *analysis and inspection; and*
- (h) *quarantine, sanitation and fumigation.*”

The World Trade Organization dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Sebagai negara anggota WTO. Indonesia wajib menyesuaikan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh WTO.¹⁷ Sebagai hasilnya segala ketentuan peraturan di Indonesia wajib selaras dan tidak boleh bertentangan dengan GATT 1994.

Impor obat tradisional diatur dalam Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 yang merupakan peraturan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeantasan sebagaimana diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006. Sejalan dengan ketentuan Pasal XVI GATT 1994 mewajibkan negara-negara anggota untuk menyesuaikan ketentuan peraturan nasional dengan ketentuan aturan dalam GATT 1994, berdasarkan hal ini maka segala peraturan perundang-undangan yang ada dan telah dibentuk oleh Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus selaras dengan ketentuan dalam GATT 1994. Dalam hal Indonesia mengeluarkan kebijakan aturan yang bertentangan dengan ketentuan WTO, maka akan mengakibatkan Indonesia dapat dituntut oleh negara lain.¹⁸

Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 mengatur bahwa perorangan dan badan usaha yang akan melakukan impor obat tradisional wajib memiliki SKI yang dikeluarkan oleh BPOM. SKI merupakan suatu bentuk persetujuan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia untuk kepentingan perdagangan dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan.¹⁹ Sehubungan kewajiban untuk memperoleh SKI obat tradisional, dalam prosesnya perorangan atau badan usaha wajib memiliki izin edar dari BPOM. Izin edar merupakan suatu bentuk perizinan yang dimiliki oleh produsen dan/atau importir yang memproduksi dan/atau mengimpor obat dan makanan yang nantinya akan diedarkan di dalam negara Indonesia.²⁰

Terkait untuk memperoleh Siftj Keterangan Impor obat tradisional di wajib memiliki izin edar dari BPOM. Pengertian izin edar adalah izin untuk obat dan makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir obat dan makanan yang akandiedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan.²¹ Untuk memperoleh persyaratan izin edar obat tradisionrl impor dan lisensi pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dokumen administratif, yaitu *certificate of free sale* atau *certificate of pharmaceutical products* yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di negara asal dan telah disahkan oleh pejabat perwakilan Pemerintah Republik Indonesia setenipat.²²

Pengertian mengenai *certificate of free sale* adalah sertifikat yang diperlukan oleh negara

¹⁷ *Agreement Establishing The World Trade Organization*, Marrakesh, Maroko, 15 April 1994, (Persetujuan Pembentukan WTO), UN Doc. No. I-31847, 1 Januari 1995, Pasal XVI Ayat (4), “each member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed agreements”.

¹⁸ *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan WTO), Pasal I ayat (1), “the rules and procedures of this understanding shall also apply to consultations and the settlement of disputes between members concerning their rights and obligations under the provisions of the agreement establishing the world trade organization”.

¹⁹ Indonesia, Badan Pengawas Obat Dan Makanan, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan*, No. 26 Tahun 2018, Pasal 1 angka 20.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

²² *Ibid.*, pasal 7 angka 3.

pengimpor untuk menyatakan bahwa produknya sudah dijual di negara asal.²³ Sedangkan, pengertian *certificate of pharmaceutical products* adalah Sertifikat yang dikeluarkan dalam format yang direkomendasikan oleh *World Health Organization* yang diakui secara internasional oleh otoritas pengawas obat nasional dalam suatu negara untuk menetapkan status produk farmasi yang beredar di dalam sistem penzinaan dan pengawasan produk tersebut oleh otoritas pengawas obat nasional.²⁴

Dalam hal ini *certificate of free sale* yang disebutkan dalam Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 perlu diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di negara asal dan telah disahkan oleh pejabat perwakilan Pemerintah Republik Indonesia setempat merupakan sebuah indikasi hambatan perdagangan non-tarif dikarenakan seharusnya tidak diperlukan dokumen tersebut terkait pemenuhan syarat administratif impor obat tradisional. Pada prinsipnya dokumen perdagangan yang dibutuhkan dalam kegiatan impor yang dibutuhkan oleh pemerintah suatu negara adalah dokumen transportasi (*bill of lading, consignment note*) dan *commercial invoice* atau faktur komersial, yang dilampirkan juga dengan *packing list*.

Terkait dokumen di atas tidak sepenuhnya menjadi dokumen standar pasti yang diperlukan untuk melakukan kegiatan importasi, terkadang bea-masuk atau surat pernyataan dan lisensi impor tetap dibutuhkan. Dalam hal khusus dapat dimengerti bahwa di dalam beberapa negara khusus masih dibutuhkan dokumen lainnya seperti *certificates of origin* atau sertifikat asal barang, *consular invoices* atau faktur konsuler, *rag/ tt or insurance papers* atau lampiran pengangkutan dan asuransi, *sanitary certificates* atau sertifikat sanitasi dan dokumen lainnya sebagaimana komitmen yang diambil oleh suatu negara dalam WTO.²⁵

Terkait dokumen standar impor barang memang terkadang dibutuhkan dokumen lain yang diperlukan sebagai bukti pendukung terhadap barang tersebut. Terkait mengenai impor obat tradisional memang membutuhkan *certificate of pharmaceutical* sebagai bentuk implementasi dari ketentuan aturan World Health Organization sebagai organisasi kesehatan secara internasional oleh negara anggotanya, tetapi dalam hal ini tidak perlu dilegalisir atau disahkan oleh pejabat perwakilan Pemerintah Republik Indonesia setempat dikarenakan akan membutuhkan biaya dan waktu tambahan dalam melakukan pengurusan dokumen sertifikat tersebut sebagai indikasi *consular formalities*.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota GATT telah menetapkan komitmen penggunaan *consular formalities* dalam situasi atau kondisi perdagangan tertentu yaitu pemenuhan dokumen *consular invoices* terhadap semua bentuk barang yang diimpor dari negara Singapura dengan biaya layanan yang dikenakan terhadap dokumen *consular invoices* atau faktur konsuler adalah sebesar 0,4 % dari total nilai barang yang diimpor ke Indonesia dan sampai saat ini Indonesia masih menerapkan komitmen ini dengan alasan bahwa dokumen *consular invoices* atau faktur konsuler yang merupakan persyaratan kepentingan khusus dalam perdagangan yang dibutuhkan oleh Indonesia terkait kualitas barang yang akan dilakukan impor ke Indonesia.²⁶

Berdasarkan ketentuan komitmen yang telah dilakukan Indonesia di WTO terkait penggunaan *consular formalities*, bahwa Indonesia hanya menerapkan persyaratan *consular invoices*

²³ Certificate of Free Sale (CFS), <http://www.matrade.gov.my/en/malaysian-exporters/services-forexporters/exporters-development/certificate-of-free-sales-cfs>, disadur pada tanggal 6 Juni 2019, pukul 20:15.

²⁴ Certificate of a Pharmaceutical Product https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Manufacturing_Importation_Distribution/Overview/Certification_Of_Manufacturers_and_Dealers/Certificate_for_Exporter_of_Medicinal_Product_CPM.html, disadur pada tanggal 6 Juni 2019, pukul 20:45.

²⁵ *Customs And Consular Formalities (Background Note by the Secretariat)*, MTN. GNG/NG2/W/29, 9 May 1989, hal. 2.

²⁶ WTO. *Certificates of Origin, Marks of Origin and Consular Formalities*, L/595, 15 November, hal. 12.

atau faktor konsuler terhadap semua jenis perdagangan barang yang diimpor dari negara Singapura dan selebihnya Indonesia tidak menerapkan penggunaan *consular formalities* pada bidang perdagangan tertentu dan negara tertentu sesuai apa yang menjadi komitmen Indonesia.

Sebagai persyaratan untuk memperoleh izin edar obat tradisional impor dan lisensi, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dokumen administratif, yaitu *certificate of free sale* atau *certificate of pharmaceutical products* yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di negara asal dan telah disahkan oleh pejabat perwakilan Pemerintah Republik Indonesia setempat.²⁷ *Certificate of free sale* merupakan sebuah sertifikat yang membuktikan sebuah produk barang sudah dijual di negara asal sedangkan *certificate of pharmaceutical* digunakan untuk mengetahui bahwa status produk farmasi yang beredar dan diperjualbelikan di dalam atau diluar wilayah negara produsen telah memiliki izin dan produk tersebut dalam pengawasan otoritas pengawas obat nasional di sebuah negara.

Pengesahan *certificate of free sale* atau *certificate of pharmaceutical products* oleh pejabat perwakilan Pemerintah Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan SKI merupakan sebuah indikasi adanya transaksi konsular yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap kegiatan importasi obat tradisional karena hal ini dinilai oleh importir akan memperpanjang dan mempersulit proses untuk melakukan kegiatan importasi obat tradisional dan pengeluaran barang dari pelabuhan. Ketentuan Pasal VIII GATT 1994 memberikan pandangan bahwa Indonesia wajib untuk meminimalisasi dan menghilangkan jenis biaya dan prosedur yang dalam hal ini termasuk kepada kompleksitas persyaratan dokumen-dokumen formalitas importasi yang bertujuan untuk mempercepat dan memud^han proses untuk melakukan kegiatan importasi.²⁸

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 sebagai dasar pembentukan Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 tidak mengatur dan mempersyaratkan pengesahan terhadap dokumen importasi obat tradisional. Tindakan Indonesia menerapkan transaksi konsular dalam Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 berbentuk pengesahan *certificate of free sale* atau *certificate of pharmaceutical product* tersebut tidak sesuai dengan Pasal VIII *jo.* Pasal XVI ayat (4) GATT 1947.

Bila Qlihat dalam Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 mengenai pemenuhan penggunaan *certificate of free sale* dan *certificate of pharmaceutical* yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di negara asal dan telah disahkan oleh pejabat perwakilan Pemerintah Republik Indonesia setempat merupakan suatu pelanggaran terhadap komitmen Indonesia di WTO dikarenakan pemenuhan *certificate of free sale* tersebut diatas tidak pernah menjadi komitmen Indonesia dalam melakukan perdagangan barang dan terkait mengenai *certificate of pharmaceutical* memang dibutuhkan tetapi tidak diperlukan legalisir persetujuan atau disahkan oleh pejabat perwakilan Pemerintah Republik Indonesia.

Selanjutnya sebagai bukti pendukung yang menyatakan bahwa *consular formalities* dalam hal ini adalah *certificate of free sale* yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di negara pengekspor dan telah disahkan oleh pejabat perwakilan pemerintah negara pengimpor

²⁷ Indonesia, Badan Pengawas Obat Dan Makanan, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan*, No. 26 Tahun 2018, Ps. 7 ayat 3.

²⁸ Pasal VIII ayat (1) huruf (b) dan (c) GATT 1994 menyatakan "(a) *All fees and charges of whatever character (other than import and export duties and other than taxes within the purview of Article III) imposed by contracting parties on or in connection with importation or exportation shall be limited in amount to the approximate cost of services rendered and shall not represent an indirect protection to domestic products or a taxation of imports or exports for fiscal purposes;* (b) *The contracting parties recognize the need for reducing the number and diversity of fees and charges referred to in subparagraph (a);* (c) *The contracting parties also recognize the need for minimizing the incidence and complexity of import and export formalities and for decreasing and simplifying import and export documentation requirements*".

adalah sebuah hambatan non-tarif dapat ditemukan dalam Keputusan Perdana Menteri Vietnam No. 10/2010/QD yang menyatakan bahwa importir membutuhkan *certificate of free sale* dari pemerintah negara pengekspor terhadap produk yang akan dimpor merupakan suatu hambatan non-tarif.²⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) GATT menyatakan bahwa terhadap pelanggaran pasal ini melarang negara anggota untuk melakukan pengenaan hukuman substansial khususnya terkait ganti rugi untuk pelanggaran ringan dalam peraturan kepabeanan negara pengimpor. Pelanggaran ringan yang dimaksud adalah ketika peraturan kepabeanan mensyaratkan pemenuhan dokumentasi dalam hal ini *consular formalities* yang mengandung kesalahan atau kelalaian yang mudah diperbaiki dan memang dimaksudkan dibuat tanpa itikad buruk.

Dalam hal ini yang akan dikaji adalah teori efektivitas hukum terkait perundang-undangan dalam artinya adalah kesesuaian Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 dengan GATT, maka penulis dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor yaitu pengetahuan tentang substansi perundang-undangan, cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya, dan bagaimana proses lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.³⁰

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.³¹ Setiap negara yang berdaulat mempunyai peraturan teknis atas barang-barang perdagangan yang berkaitan dengan pertimbangan nasional negara tersebut seperti keamanan, kesehatan manusia dan hewan, perlindungan lingkungan dan alasan lainnya, tetapi peraturan-peraturan tersebut mempunyai potensi sebagai tindakan non-tarif yang menimbulkan hambatan dalam perdagangan internasional. Hambatan ini disebabkan oleh penerapan peraturan teknis yang dilakukan dengan maksud untuk melindungi produksi dalam negeri.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai transaksi konsular diatur di dalam ketentuan Pasal VIII GATT 1994 yang secara garis besar mengatur bahwa negara anggota WTO wajib untuk meminimalisir dan menghilangkan kompleksitas prosedur dan formalitas dokumentasi impor termasuk didalamnya adalah perizinan dan pengesahan dokumen atau sertifikat yang dibutuhkan dalam kegiatan importasi barang, karena hal ini dapat menyebabkan hambatan perdagangan. Terdapat ketidakselarasan antara Peraturan BPOM No. 26 Tahun 18 dengan ketentuan hukum GATT 1994 yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*. Ketidakselarasan tersebut berbentuk masih diterapkannya pemenuhan kebutuhan transaksi konsular dalarijDerdagangan importasi obat tradisional yang terlihat masih dibutuhkannya penngesahan *certificate of free sale* atau *certificate of pharmaceutical* yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di negara asal dan telah disahkan oleh pejabat perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di negara pengekspor dalam perdagangan impor obat

²⁹ Vo Tri Thanh, *Non-tariff Measures in Vietnam*, Central Institute for Economic Management Vietnam, April 2016, hal. 162.

³⁰ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. hal. 379.

³¹ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), hal. 59.

tradisional, yang seharusnya tindakan ini merupakan suatu bentuk hambatan non-tarif perdagangan dan bukan merupakan suatu komitmen Indonesia dalam perdagangan internasional. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia wajib menyesuaikan segala ketentuan dan Peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh WTO. Oleh karena itu jika Indonesia mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan WTO, mengakibatkan Indonesia dapat dituntut oleh negara lain.

Sebagai negara anggota WTO sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk melakukan harmonisasi peraturan-perundangan yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan WTO, dalam hal ini adalah penyesuaian penerapan komitmen Indonesia dalam penerapan *consular formalities* sesuai dengan ketentuan GATT walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 8 GATT menyatakan bahwa terhadap pelanggaran pasal ini melarang negara anggota untuk melakukan pengenaan hukuman substansial khususnya terkait ganti rugi untuk pelanggaran ringan dalam peraturan kepabeanan negara pengimpor.

Daftar Pustaka

Artikel

Yudho, W., H. Tjandrasaari. 1987. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat. Majalah Hukum dan pembangunan: UI Press.*

Buku

- Ade Maman Suherman. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO Dan Negara Berkembang.* Jakarta: Sinar Grafika EEI
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisp rude nee).* Jakarta: Penerbit Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gilpin, Robert., Jean M. Gilpin. (2001). *"The Trading System", Global Political Economy Understanding the International Economic Order.* Princeton: Princeton University Press.
- Hady H. 2004. *Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional.* Jakarta (ID): Ghalia Indonesia.
- Huala Adolf. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huala Adolf. 2004. *Hukum Perdagangan Internasional "Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasarf.* Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Helwani RH. 2002. *International & Global isasi Ekonomi.* Jakarta (ID): Ghalia Indonesia.
- J .G Starke, 2008, *Pengantar Hukum International Edisi Kesepuluh (10),* Jakarta: Sinar Grafika.
- S, Amir M, 1993, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri; Suatu Penuntun Impor dan Ekspor.* Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Salvatore D. 1997. *International Economics.* New Jersey: Prentice Hall- Gale. Sutedi, Adrian, 2014, *Hukum Ekspor Impor,* Penebar Swadaya Grup, Jakarta.
- Sugeng Istanto. 2010. *Hukum International.* Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).* Jakarta: Rajawali Pers.
- Tanh, Vo Tri. (2016). *Non-tariff Measures in Vietnam.* Central Institute for Economic Management: Vietnam. The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947)

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan ImbalBeli)* Cetakan III, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Internet

Deardoff, A.v dan R.M. Stern (1997). *""Measurement of Non-Tariff Barriers""*. OECD Economics Department Working Papers. No 179, OECD Publishing.
<http://dx.doi.org/10.1787/568705648470>

Peraturan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Lain-Lain

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2016. *Data dan Informasi Terkait Kasus Penolakan Ekspor Perikanan*. Pusat Sertifikasi Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan. Jakarta. (Tidak Dipublikasikan).

Stephenson, S.M. 1994. *ASEAN and The Multilateral Trading System. Law and Policy of International Business*.

World Trade Organization (WTO). 2013. *Technical Information on Technical Barrier to Trade*

World Trade Organization (WTO). 2013. *Sanitary and Phytosanitary Measures*.

World Trade Organization (WTO). 2013. *Subsidies and Countervailing Measures . 'Overview Agreement on Subsidies and Countervailing Measures Agreement*.